

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara (Malahika et al., 2018). Desa merupakan tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebab desa mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) sendiri (Rahimah et al., 2018).

Pada saat perkembangan daerah di Desa sudah mulai diberikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya. Pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan urusan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan yang dipilih oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (Malahika et al., 2018).

Seiring berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum (Sari, 2016). Serta dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah

harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas (Lestari & Dewi, 2020).

Salah satu bentuk transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan publik adalah pembuatan laporan keuangan. Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan keuangan publik diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi-regulasi tersebut menuntut pemerintah membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan APBN/D (Zuraida et al., 2017).

Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tercantum dalam UU no 71 Tahun 2010 tentang SAP bahwa laporan keuangan berkualitas itu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Sari, 2016).

Menurut Mardiana & Fahlevi (2017) Kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh suatu laporan keuangan. Karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah bisa memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan di Indonesia merupakan suatu hal yang meraiik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah.

Laporan keuangan ada dan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik. Salah

satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pemerintah dalam mengembangkan SISKEUDES adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dengan adanya SISKEUDES diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dan lebih bekerja keras dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki. Aplikasi ini dikeluarkan BPKP pada tahun 2016 dan sudah mulai diterapkan di desa-desa. Dimulai pada tahun 2016 tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapannya dan bagaimana pemerintah desa melakukan persiapan untuk penggunaan aplikasi ini (Malahika et al., 2018).

Adapun landasan hukum Islam tentang kualitas laporan keuangan terdapat dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai kualitas laporan keuangan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا تَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah 282).

Makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktek akuntansi dalam kehidupan bermuamalah. Dalam pelaporan keuangan transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berbeda dengan entitas publik lainnya.

Akuntabilitas dalam prespektif Islam diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang kepada Sang Pencipta yakni Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sedangkan transparansi erat kaitannya dengan kejujuran (Nurfitriyana, 2019). Dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, pemerintah selaku pelayan masyarakat hendaknya selalu jujur dengan bersikap transparan. Sehingga informasi yang diberikan kepada penerima informasi akan tersampaikan dengan baik tanpa kekurangan pengetahuan informasi. Dalam hal ini pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut, apakah informasi tersebut dibuat sesuai dengan sebenar-benarnya. Salah

satu ayat yang didalamnya terkandung penjelasan tentang aspek akuntabilitas adalah Qur'an Surah Al-Muddassir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (QS. Al-Muddassir 74:38).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap muslim harus mampu bertanggung jawab atas segala hal yang telah diperbuatnya di dunia, terutama perbuatan yang berkaitan dengan perintah Allah SWT. Tidak terkecuali pengelolaan keuangan dalam sebuah pemerintahan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan desa adalah pemahaman akuntansi, rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah atau lemahnya peran internal audit. Didalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Ini juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu standar akuntansi pemerintah (Sari, 2016).

Menurut Atika et al., (2019) Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses atau praktik. Pemahaman akuntansi juga merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan diperguruan tinggi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta (2006) dalam Yuliani (2010) yang dikutip dari Sari (2016) paham diartikan sebagai pengetahuan, pendapat, aliran haluan, pandangan, dari seorang individu terhadap sesuatu, sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami, atau cara memahami diri seorang individu terhadap sesuatu hal. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman

akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Wilkinson et al., (2000) dalam Zuraída et al., (2017) teknologi informasi termasuk computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*) dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, tidak ada kegiatan umumnya yang ditingkatkan atau dikurangkan. Sistem informasi akuntansi tetap mengumpulkan, memproses dan menyimpan data dan setiap proses akuntansi ini dapat mengurangi penggunaan kertas. Sistem informasi juga mengontrol keakuratan. Dan hal terpenting segala tahapan proses akuntansi dapat dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang bervariasi, dan lebih banyak. Berdasarkan uraian tersebut penerapan teknologi informasi yang mendukung dan memberi manfaat positif terhadap segala aktifitas dalam organisasi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur manfaat penggunaan teknologi informasi menurut Sutarman (2012) yang dikutip dari Zuraída et al., (2017) yaitu: 1) Kecepatan (*Speed*); 2) Konsistensi (*Consistency*); 3) Ketepatan (*Precision*); dan 4) Keandalan (*Reliability*). Untuk menunjang proses pengelolaan keuangan pemerintah, setiap kementerian dan lembaga perlu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan instansinya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Ramadhani et al., (2019) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- 8) Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Menurut Erawati dan Abdulhadi (2018) Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap/ barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain selain kas, yang dijelaskan lebih rinci oleh Zuraida et al., (2017) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 pada Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses perkembangan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi

keuangan kepada pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi termasuk adanya (a) pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) penggunaan informasi canggih teknologi sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pemanfaatan teknologi informasi yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan (Zuraida et al., 2017). Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama Karena ketidak seragaman format laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar SKPD (Erawati & Abdulhadi, 2018).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer juga untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan computer juga bisa

mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak mampu melakukannya (Sari, 2016).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan desa adalah sistem pengendalian intern, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sari, 2016).

Penyusunan laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh karena itu untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang normal. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera dapat diketahui dan diatasi (Komarasari, 2017).

Tidak berjalannya sistem pengendalian intern, memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik yang berkualitas. Penyimpangan juga sering ditemukan oleh BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi

karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pencatatan yang akurat didalam laporan keuangan sangatlah penting, tanpa kontrol yang tepat, laporan mungkin tidak dapat diandalkan, sehingga mustahil untuk membedakan mana laporan keuangan pemerintah yang sudah baik dan mana yang perlu perbaikan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektifitas dan mencegah terjadinya kerugian Negara demi kepentingan masyarakat dan daerah (Zuraida et al., 2017).

Beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya, seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim (Naufal, 2018). Dari permasalahan tersebut timbul lah masalah krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada pemerintahan desa. Seperti yang pernah terjadi pada desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Bandung memvonis dua terdakwa kasus korupsi dana Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, yakni Nuridin (Mantan Kepala Desa Tawang Sari dan Saidi (Mantan PJ Kepala Desa) dengan vonis penjara selama 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun (www.jabarpublisher.com). Terdakwa selaku Kepala Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pada tahun 2011 melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (www.indofakta.com).

Sudah bukan menjadi rahasia umum di instansi pemerintah desa penataan personil kepegawaian seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon tidak terkecuali, contohnya saja pada aspek kualitas, penataan personil aparatur desa seringkali tidak sesuai dengan prinsip “*The right man on the right place*” dimana seharusnya penempatan dilakukan dengan kualifikasi personil yang kompeten dan memiliki kemampuan ahli di bidangnya. Bahkan tidak jarang aparatur pemerintahan desa dipilih secara asas Nepotisme atau cenderung mengutamakan memilih sanak saudara, terutama dalam pangkat atau jabatan pemerintahan tertentu.

Perangkat desa yang berkualitas perlu memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya agar tujuan yang diharapkan tercapai secara efektif dan efisien. Fenomena-fenomena tersebut tentu bukan hanya tindakan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, namun juga dapat mempengaruhi kualitas kinerja pelaporan aparatur desa yang kemudian akan berdampak pula kepada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu yang mendukung penerapan pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yaitu penelitian dari Rahmawati, dkk (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta hasil penelitian Rohmah, dkk (2020), juga menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pegawai yang memahami standar akuntansi akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auliah & Kaukab pada tahun 2019, yang membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap

pelaporan keuangan yang sejalan dengan penelitian Lestari & Dewi pada tahun 2020 dengan Riyadi tahun 2020 yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukriani, dkk (2018) membuktikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Negara. Serta penelitian yang dilakukan oleh Purnama pada tahun 2020 dengan Suryanatha & Ayu pada tahun 2021 yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyani & Tubarag pada tahun 2018 dengan penelitian Rusvianto, dkk tahun 2018 serta penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Sundari & Rahayu, dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa kajian penelitian diatas memang menunjukkan hasil yang signifikan kearah positif, namun ada pula penelitian yang menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Contohnya saja pada penelitian Erawati & Abdulhadi (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Atika, dkk pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan aparatur dan staf pejabat pemerintahan belum sepenuhnya paham dan mengerti tentang bagaimana cara pengelompokkan bukti transaksi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Terzaghi, dkk pada tahun 2017 dengan penelitian Tampubolon & Basid pada tahun 2019 serta penelitian Sundari & Rahayu pada tahun 2019. Ketiga penelitian tersebut

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi diakibatkan pemanfaatan akan kecanggihan teknologi informasi yang ada masih rendah sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak sepenuhnya dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan seperti meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan, termasuk untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan informasi.

Hasil penelitian Melisha pada tahun 2018 serta penelitian Artini & Putra pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak berpengaruhnya pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan disebabkan karena belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern secara baik, yaitu belum adanya penentuan batas dan penentuan toleransi penilaian resiko dan belum menerapkan pemisahan tugas yang memadai.

Dari beberapa riset yang sudah dijelaskan diatas, secara umum penyebab dari laporan keuangan yang tidak berkualitas adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah yang diakibatkan dari minimnya pengetahuan tentang akuntansi, rendahnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi, serta belum maksimalnya pelatihan yang menunjang kinerja para petugas pengelola keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena dan mengacu pada riset terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Ketiga sub tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sudah menjadi hal yang diwajarkan dalam pemerintahan desa. Contohnya saja pada penataan atau perekrutan pegawai aparatur desa yang tidak luput dari asas nepotisme atau cenderung mengutamakan memilih sanak saudara, terutama dalam pangkat atau jabatan pemerintahan tertentu seperti beberapa jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Terlebih perekrutan tersebut belum sepenuhnya memperhatikan latar belakang pendidikan, apakah aparatur pemerintah desa atau calon aparatur pemerintah desa yang bersangkutan mempunyai latar belakang akuntansi atau tidak. Hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dengan atau tanpa latar belakang pendidikan akuntansi, apakah pemahaman tentang teknologi informasi, dan pengetahuan tentang sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Desa.
2. Laporan keuangan yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar aparatur pemerintah desa yang melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan keuangan belum terlalu memahami bagaimana proses dan pelaksanaan keuangan pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Seperti proses pelayanan dan pengelolaan keuangan yang tidak sepenuhnya menggunakan basis komputer, beberapa proses otorisasi juga masih dilakukan secara manual. Instansi juga masih kurang dalam hal pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan yang digunakan secara teratur dan tepat waktu.

4. Aparatur pemerintah belum menerapkan sistem pengendalian intern secara baik, yaitu pemisahan tugas yang memadai karena masih ada pegawai yang merangkap jabatan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada Desa di wilayah Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, dengan jumlah desa ada 10 yaitu Ambulu, Astanalanggar, Barisan, Kalirahayu, Kalisari, Losari Kidul, Losari Lor, Mulyasari, Panggangsari, dan Tawangsari.
- b. Lingkup penelitian ini hanya informasi seputar Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- c. Informasi yang disajikan diukur berdasarkan dari pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern khususnya pada Desa di wilayah Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?
4. Apakah Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas

Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk penyusunan skripsi pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam menganalisis Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, serta dapat menambah wawasan mengenai Pemahaman Akuntansi,

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern pada Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan khasanah pengetahuan Akuntansi Sektor Publik mengenai Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern yang berkaitan dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan juga dapat menambah informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Lembaga Instansi dalam mengelola laporan keuangan yang berkualitas, khususnya berdasarkan pada pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern yang berkualitas sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi lembaga.

2) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi serta bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang dapat digunakan bagi pihak lain yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

D. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah agar pembaca lebih mudah memahami dan mengetahui gambaran mengenai penelitian yang dilakukan ini, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang mendukung penelitian yang berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan landasan utama atau *grand theory* yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, terdapat pula kerangka konseptual penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah beberapa pertanyaan atau pernyataan penelitian. Hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

Bab ini juga menjelaskan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistic apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh terhadap variabel terikat.

BAB V Penutup

Bab penutup merupakan hasil akhir dalam penelitian ini yang memberikan kesimpulan dan juga saran dalam skripsi.